SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2002 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM
DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan system lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Bandung, telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

b. bahwa untuk mendukung terselenggaranya pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan upaya melalui pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1050 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486) ;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan) ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten bandung (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 6 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;
5. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bandung ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bandung ;
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan ;
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
9. Jalan adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum ;
10. Kendaraan Bermotor dalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berbeda pada kendaraan itu ;
11. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, bik dengan ataupun tanpa kereta samping ;
12. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan ;

13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
16. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan argometer ;
17. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer ;
18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
20. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;
21. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi ;
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal ;
23. bengkel umum Kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungi membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
24. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor menurut rancangannya ;
25. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah jumlah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya ;
26. Jumlah berat yang diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui ;
27. Jumlah berat kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui ;
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau barang ;
29. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

30. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib retribusi yang terdaftar dan menjadi idnetitas bagi setiap wajib Retribusi ;
31. Jasa adalah kegaitan pemrintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
32. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan wajib Rtribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang tertuang menurut peraturan Retribusi ;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang ;
34. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD ;
35. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan ;
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi daerah yang terutang ;
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan ang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
41. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi ;
42. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
43. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

(1) Objek adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah yang berupa pemberian pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan ;

(2) Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 a. Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermuatan Pribadi ;
 b. Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor ;
 c. Retribusi Penilaian Teknis ;
 d. Retribusi parker Umum ;
 e. Retribusi Terminal.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah instansi, badan hukum dan/atau perorangan yang memiliki, menguasai dan atau menyelengarakan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 4

Prinsip penetapan retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan subjek retribusi dan aspek keadilan.

BAB IV

JENIS DAN BESARNYA RETRIBUSI

Bagian Pertama
Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi

Pasal 5

Besarnya retribusi pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
1. Pemeriksaan dilakukan pada Dinas sebesar Rp. 4.000,-
2. pemeriksaan dilakukan pada bengkel Pelaksana sebesar Rp. 6.000,-

Pasal 6

Setiap keterlambatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dikenakan denda sebesar Rp. 1.000,- per bulannya.

Bagian Kedua
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 7

Besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1.	Biaya Administrasi	Rp. 2.000,-
2.	Buku Uji	Rp. 5.000,-
3.	Tanda Uji, Baut, Mur, Kawat, Segel dan Pengetokan	Rp. 5.000,-
4.	Pengecatan Tanda Samping	Rp. 2.000,-
5.	Upah Uji	
	a. Mobil Penumpang Umum atau Minibis	Rp. 3000,-
	b. Bis Sedang	Rp. 4.000,-
	c. Bis Besar	Rp. 5.000,-
	d. Pick up	Rp. 3.000,-
	e. Truk Sedang	Rp. 4.000,-
	f. Truk Besar	Rp. 5.000,-
	g. Kereta Penarik (Head Traktor)	Rp. 5.000,-
	h. Kereta Gandengan, kereta Tempelan	Rp. 4.000,-
6.	Penggantian Buku Uji yang hilang/rusak	Rp. 15.000,-
7.	Penggantian tanda Uji yang hilang/rusak per keeping	Rp. 20.000,-
8.	Biaya Pencucian Kendaraan Bermotor	
	a. Mobil Penumpang Umum dan Minibis	Rp. 5.000,-
	b. Bis Sedang	Rp. 7.500,-
	c. Bis Besar	Rp. 10.000,-
	d. Pick up	Rp. 5.000,-
	e. Truk Sedang	Rp. 7.500,-
	f. Truk Besar	Rp. 10.000,-
	g. Kereta Penarik (Head Tractor)	Rp. 7.500,-
	h. Kereta gandengan, Kereta Tempelan	Rp. 5.000,-
9.	Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan pelaratan/kendaraan	Rp. 2.500,-
10.	Biaya Mutasi Kendaraan	
	a. Mobil Penumpang Umum atau Minibis	Rp. 25.000,-
	b. Bis Sedang	Rp. 30.000,-
	c. Bis Besar	Rp. 35.000,-
	d. Pick up	Rp. 25.000,-
	e. Truk Sedang	Rp. 30.000,-
	f. Truk Besar	Rp. 35.000,-
	g. Kereta Penarik (Head Tractor)	Rp. 30.000,-
	h. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan	Rp. 30.000,-
11.	Biaya Numpang Uji	
	a. Mobil Penumpang Umum atau Minibis	Rp. 15.000,-

b. Bis Sedang Rp. 17.500,-
c. Bis Besar Rp. 20.000,-
d. Pick up Rp. 15.000,-
e. Truk Sedang Rp. 17.500,-
f. Truk Besar Rp. 20.000,-
g. Kereta Penarik (Head Tractor) Rp. 17.500,-
h. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Rp. 17.500,-

12. Biaya Perubahan Status dan perubahan bentuk Kendaraan
 a. Rubah Status Kendaraan Rp. 25.000,-
 b. Rubah Bentuk Kendaraan Rp. 25.000,-

Pasal 8

Setiap Keterlambatan pengujian kendaraan bermotor dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) setiap bulannya dari jumlah biaya pengujian.

Bagian Ketiga
Retribusi Penilaian Teknis

Pasal 9

Besarnya Retriubsi penilaian teknis kondisi fisik kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Speda Motor Rp. 17.500,-
2. Mobil Penumpang Rp. 30.000,-
3. Mobil barang Rp. 30.000,-

Bagian Keempat
Retribusi Parkir Umum

Pasal 10

(1) Besarnya Retribusi Parkir Umum ditetapkan sebagai berikut :
 a. Parkir pada badan Jalan
 1) Mobil sedan, jeep, pick up atau minibis sebesar Rp. 800,- untuk satu kali parkir ;
 2) Mobil Bus Sedang/Truk Sedang sebesar Rp. 1.000,- untuk satu kali parkir ;
 3) Mobil Bus Besar/Truk besar sebesar Rp. 1.200,- untuk satu kali parkir ;
 4) Truk Gandengan/Tempelan.Kontainer sebesar Rp. 1.500,- untuk satu kali parkir ;
 5) Speda Motor sebesar Rp. 300,- untuk sekali parkir ;
 6) Kendaraan tidak bermotor Becak, Delaman, roda dorong dan sejenisnya sebsar Rp. 200 untuk sekali parkir.

 b. Pada Gedung parker atau Pelataran parker/Lingkungan Parkir yang dijadikan oleh Pemerintah Daerah dan atau dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga :

1) Mobil sedan, jeep, pick up atau minibis sebesar Rp. 800,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp. 500,- untuk satu jam berikutnya ;
2) Mobil Bus Sedang/Truk Sedang sebesar Rp. 1.000,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp. 600,- untuk satu jam berikutnya ;
3) Mobil Bus Besar /Truk Besar sebesar Rp. 1.200,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp. 800,- untuk satu jam berikutnya ;
4) Truk Gandengan/Tempelan/Kontainer sebesar Rp. 1.500,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp. 1.000,- untuk satu jam berikutnya ;
5) Sepeda Motor sebesar Rp. 300,- untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp. 100,- untuk satu jam berikutnya ;
6) Kendaraan tidak bermotor Becak, Delman, roda dorong dan sejenisnya sebesar Rp. 300,- untuk sekali parker 2 (dua) jam pertama, dan Rp. 100,- untuk satu jam berikutnya.

c. Pada Kawasan Wisata, Industri dan Perdagangan, Pergudangan , Perhotelan, perkantoran dan tempat Hiburan, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga :
1) Mobil sedan, jeep, pick up atau minibus sebesar Rp. 800,- untuk stu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp. 500,- untuk satu jam berikutnya ;
2) Mobil Bus Sedang/Truk Sedang sebesar Rp. 1.000,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp. 600,- untuk satu jam berikutnya ;
3) Mobil Bus Besar/Truk besar sebesar Rp. 1.200,- untuk satu kapi parker 2 (dua) jam pertama, dan Rp. 800,- satu jam berikutnya ;
4) Truk Gandengan/Tempelan/Kontainer sebesar Rp. 1.500,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp. 1.00,- untuk satu jam berikutnya ;
5) Sepeda Motor sebesar Rp. 300,- untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp. 100,- untuk satu jam berikutnya ;
6) Kendaraan tidak bermotor Becak, Delman, roda dorong dan sejenisnya sebesar Rp. 300,- untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp. 100,- untuk satu jam berikutnya.

(2) Untuk parkir kendaraan bermotor yang menggunakan badan jalan dapat dikenakan retribusi parkir bulanan yang besarnya sebagai berikut :
a. Mobil sedang, jeep, pick up atau minibius sebesar Rp. 12.000,- per bulan ;
b. Mobil Bus Sedang/Truk Sedang sebesar Rp. 15.000,- per bulan ;
c. Mobil Bus Besar/Truk Besar sebesar Rp. 18.000,- per buan ;
d. Truk Gandengan/Tempelan/Kontainer sebsar Rp. 22.500,- per bulan ;
e. Sepeda Motor sebesar Rp. 4.500,- per bulan ;
f. Kendaraan tidak bermotor Becak, Delman, roda dorong dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,- per bulan.

(3) Untuk parkir kendaraan bermotor yang menggunakan Gedung Parkir atau Pelataran Parkir/Lingkungan Parkir dapat dikenakan Retribusi Parkir bulanan yang besarnya sebagai berikut :
a. Mobil sedang, jeep, pick up atau minibius sebesar Rp. 12.000,- per bulan ;

b. Mobil Bus Sedang/Truk Sedang sebesar Rp. 15.000,- per bulan ;
c. Mobil Bus Besar/Truk Besar sebesar Rp. 18.000,- per buan ;
d. Truk Gandengan/Tempelan/Kontainer sebsar Rp. 22.500,- per bulan ;
e. Sepeda Motor sebesar Rp. 4.500,- per bulan ;
f. Kendaraan tidak bermotor Becak, Delman, roda dorong dan sejenisnya sebesar Rp. 4.500,- per bulan.

(4) Untuk parkir kendaraan bermotor yang menggunakan Kawasan Wisata, Industri dan Perdagangan, Pergudangan, Perhotelan, Perkantoran dan Tempat Hiburan, dapat dikenakan retribusi parkir bulanan yang besarnya sebagai berikut :
a. Mobil sedang, jeep, pick up atau minibius sebesar Rp. 15.000,- per bulan ;
b. Mobil Bus Sedang/Truk Sedang sebesar Rp. 18.000,- per bulan ;
c. Mobil Bus Besar/Truk Besar sebesar Rp. 12.500,- per buan ;
d. Truk Gandengan/Tempelan/Kontainer sebsar Rp. 30.000,- per bulan ;
e. Sepeda Motor sebesar Rp. 4.500,- per bulan ;
f. Kendaraan tidak bermotor Becak, Delman, roda dorong dan sejenisnya sebesar Rp. 4.500,- per bulan.

(5) Instansi, Badan Hukum atau perorangan yang menyelenggarakan parkir umum pada Gedung Parkir, Pelataran Parkir/Lingkungan Parkir, serta Kawasan Wisata, Industri dan Perdagangan, Pergudangan, Perhotelan, Perkantoran dan Tempat Hiburan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Dilengkapi dengan Surat Ijin Penyelenggaraan Parkir Umum dari Bupati ;
b. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku mengenai penyelenggaraan parker dan peraturan perundanga-undangan lalu intas dan angkutan jalan ;
c. Menggunakan karcis harian dan/atau karcis bulanan yang telah diperforasi oelh Dinas ;
d. Memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah sebesar 40% (empat puluh persen) dari total jumlah pendapatan.

Bagian Kelima
Retribusi Terminal

Pasal 11

(1) Retribusi pelayanan terminal penumpang untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :
a. Angkutan Bus AKAP/AKDP Non Ekonomi sebesar Rp. 1.000/kend ;
b. Angkutan Bus AKAP/AKDP Ekonomi sebesar Rp. 600/kend ;
c. Angkutan Non Bus AKDP Ekonomi sebesar Rp. 400/kend ;
d. Angkutan Kota/Perkotaan/Pedesaan sebesar Rp. 200/kend.

(2) Retribusi pelayanan terminal barang untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :
a. Mobil barang dengan JBI s/d 5.000 Kg sebesar Rp. 1.500/kend ;
b. Mobil barang dengan JBI 5.001 Kg s/d 8.000 Kg sebesar Rp. 2.000/kend ;
c. Mobil barang dengan JBI 8.001 Kg s/d 15.000 Kg sebesar Rp. 2.500/kend ;
d. Mobil barang dengan JBI diatas 15.000 Kg sebesar Rp. 3.500/kend ;
e. Kendaraan Gandengan/Tempelan/Kontainer sebesar Rp. 5.000/kend.

(3) Retribusi jasa pelayanan terminal untuk peron sekali masuk sebesar Rp. 150,-/orang ;

(4) Retribusi kegiatan usaha penunjang di terminal di terminal ditetapkan sebagai berikut :
 a. Usaha makanan dan minuman sebesar Rp. 2.500/hari ;
 b. Usaha cindera mata dan bahan bacaan sebesar Rp. 2.000/hari ;
 c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum sebesar Rp. 3.000/hari ;
 d. Usaha jasa paket dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000/hari ;
 e. Usaha jasa penjualan tiket angkutan sebesar Rp. 2.000/hari ;
 f. Usaha penitipan barang sebesar Rp. 2.000/hari ;
 g. Usaha penjualan rokok dan minuman ringan sebesar Rp. 1.500,-/hari ;
 h. Usaha pencucian kendaraan sebesar Rp. 3.000,-/hari ;
 i. Jasa toilet untuk sakli msuk sebesar Rp. 150,-/hari ;
 j. Jasa MCK untuk sekali masuk sebesar Rp. 300,-/hari.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan :
a. Tingkat Penggunaan Jasa ;
b. Tarif Retribusi.

Pasal 13

besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7, 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 15

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa pelayanan Retribusi Jasa Umum Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 18

(1) Setiap Wajib Retribusi Wajib mengisi SPTRD ;

(2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangni oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya ;

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 19

(1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomoisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki objek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan ;

(2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan memeriksakan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan ;

(3) Setelah formulir pendafaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut ;

(4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB IX

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 20

(1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD ;

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan ;

(3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD ;

(2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 23

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;

(3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut ;

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

(1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran ;

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam bukti pembayaran ;

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, disampaikan wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang ;

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

(1) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan, STRD sebagaimana dimaksud pasal 20, 21, 22 Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku jenis Retribusi ;

(2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk masing-masing wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD ;

(3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 28

(1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi ;

(2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat daftar Penerimaan dan Tunggakan per jenis Retribusi ;

(3) Berdasarkan daftar Penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 14 dibuat laporan realisasi Penerimaan dan tunggakan per Retribusi sesuai masa Retribusi.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 29

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 30

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi ;
 b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut karena dikarenakan kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya ;
 c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

BAB XV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 31

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Keberatan atas SKRD dan STRD;

(2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;

(3) Pengajuan Keberatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Retribusi ;

(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan ;

(5) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka Permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dikabulkan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati ;

(2) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi dan aatau utang retribusi lainnya maka kelebihan pembayran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dan atau utang retribusi dimaksud.

Pasal 33

(1) Terhadap kelebihan Pembayran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaskud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bula sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi ;

(2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLBN, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan Pengembalian Pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 34

(1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah-bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran;

(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Daerah ini dikabulkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XVII

KADALUARSA

Pasal 35

(1) Hak untuk melaksanaskan Penagihan Retribusi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di dibdang Retribusi ;

(2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 a. Diterbitkan Surat Teguran ;
 b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

A

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2002

BUPATI BANDUNG

Cap/Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/Ttd

D. A U L I A
Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR 2 SERI B